

MEDIA JUSTITIA VOL.2

One Stop Legal Information

EDUKASI HUKUM

**MENGENAL
REKONSTRUKSI**

SEMINAR

**RECOVER BALI, TO RISE
AGAIN AFTER A
PANDEMIC,
RESTRUCTURING TO
AVOID INSOLVENCY**



JADI PENYINTAS AUTOIMUN,

*Ida Sumarsih,
S.H., M.Kn.*

RAIH GELAR DOKTOR
HUKUM DENGAN PREDIKAT
SUMMA-CUMLAUDE

**OPERASI TANGKAP TANGAN HAKIM AGUNG :
REKOR BARU OTT DI LINGKUNGAN
PENEGAK HUKUM**

ARTIKEL ILMIAH

**APA DAMPAK UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022
BAGI NARAPIDANA TIPIKOR?**

DISKUSI PUBLIK

**PROBLEMATIKA DALAM
PENEGAKAN KODE ETIK
ADVOKAT DI TENGAH
KONDISI ORGANISASI
ADVOKAT SAAT INI**



TOKOH HUKUM

**PROF. ERMAN
RAJAGUKGUK**
Guru Besar Fakultas
Hukum Universitas
Indonesia

**POST &
UPCOMING
EVENTS**

SCAN ME



DOWNLOAD MAJALAH
MEDIA JUSTITIA DIGITAL

SEKAPUR SIRIH



Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan ridho-Nya Tim Media Justitia dapat menyelesaikan serta menerbitkan Media Justitia dalam bentuk Majalah. Saya sangat berterima kasih kepada semua anggota tim produksi dan tim riset Media Justitia yang selalu bersemangat memberikan kontribusi terbaiknya dalam bentuk ide-ide cemerlang dan kreatifitas yang tertuang dalam proses penerbitan majalah ini.

Media Justitia dengan slogannya sebagai “*One Stop Legal Information*” merupakan bagian dari Justitia Group dibawah naungan PT Justitia Global Mandiri. Media Justitia didirikan dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang hukum kepada khalayak sehingga dapat memperoleh pemahaman yang baik mengenai hukum itu sendiri.

Media Justitia sebelumnya hadir memberikan informasi dan pengetahuan hukum melalui MediaJustitia.com dan juga *channel* Youtube Justitia dengan mengutamakan penyampaikan informasi melalui *audio visual* dan dikemas secara ringan seperti program Edukasi Hukum, SITKUM (Situasi Hukum), Ini Podcast, dan lain-lain sehingga dapat diterima dengan baik oleh publik dari berbagai kalangan.

Selain itu, Media Justitia juga hadir sebagai media *partner* bagi pengguna di bidang hukum dalam melakukan pengelolaan *social media* seperti *website*, LinkedIn, Instagram, dan sebagainya. Pengguna jasa Media Justitia tersebut diantaranya adalah Kantor Hukum (*Law Firm*), Asosiasi Profesi di bidang hukum, lembaga pendidikan hukum, hingga individu secara profesional. Selain menyediakan layanan pengelolaan *social media*, Media Justitia juga memberikan layanan dalam bentuk liputan khusus kegiatan-kegiatan dalam bentuk *audio visual* sesuai kebutuhan dan keingingan pengguna jasa. Layanan ini hadir untuk menjawab kebutuhan pengguna jasa dalam memperkenalkan dan mensosialisasikan produk mereka sehingga diketahui oleh masyarakat luas.

Bagi mereka yang aktif dalam menulis dan melakukan penelitian di bidang hukum, Media Justitia juga membuka kesempatan luas bagi penulis dan peneliti hukum dari kalangan dosen, mahasiswa, praktisi hukum ataupun masyarakat umum dari berbagai profesi untuk menyalurkan tulisan dan penelitian hukumnya melalui Media Justitia. Namun bukan berarti tulisan-tulisan yang dikirimkan sudah pasti terbit, melainkan tetap melalui proses terlebih dahulu.

Bersamaan dengan terbitnya majalah ini, kami berharap bahwa Media Justitia dapat terus berkontribusi dan memberikan manfaat serta menjadi *One Stop Legal Information* bagi para pembacanya.

Salam,

Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CMLC., CTLC., C.Med
Chief Executive Officer Justitia Group by PT Justitia Global Mandiri

CONTENT

01 EDUKASI HUKUM

Mengenal Apa Itu **Rekonstruksi**

02 BERITA HUKUM

- **OPERASI TANGKAP TANGAN HAKIM AGUNG**
- **IDA SUMARSIH, S.H., M.KN.**
Raih Gelar Doktor Hukum dengan Predikat Summa-Cumlaude
- **RECOVER BALI**, to Rise Again After a Pandemic, Restructuring to Avoid Insolvency
- **PROBLEMATIKA** Dalam **PENEGAKAN KODE ETIK ADVOKASI** Di Tengah Kondisi Organisasi Advokat Saat Ini

03 POST-EVENT PELATIHAN DAN SERTIFIKASI

- In House Training Perancang Kontrak I2LI
- In House Training Advokasi Kebijakan PPSDM Aparatur Kementerian ESDM RI
- In House Training Arbitrase dan Mediasi PPSDM Aparatur Kementerian ESDM RI
- Perancang Kontrak Dasar XXV dan XXVI

04 TOKOH HUKUM PROF. ERMAN RAJAGUKGUK

05 ADAGIUM HUKUM

06 ARTIKEL ILMIAH

Apa Dampak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 bagi Narapidana Tipikor?

07 CAMPUS OPINION

08 TANYA MEDJUS

09 UPCOMING EVENT PELATIHAN DAN SERTIFIKASI

Perancang Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa | Mediator | Konsultan Hukum Perpajakan

MENGENAL APA ITU REKONSTRUKSI




Saat ini kasus pembunuhan berencana yang didalangi oleh mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo terhadap Brigadir J sudah sampai pada tahap rekonstruksi. Namun apakah Sobat Justitia sebelumnya sudah mengetahui apa arti dari istilah rekonstruksi tersebut? Simak selengkapnya!

Sebelum mengartikan apa itu rekonstruksi, kita harus terlebih dahulu memahami apa itu konstruksi. Konstruksi sendiri dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan bahan bangunan sedemikian rupa sehingga penyusunan tersebut menjadi satu kesatuan yang dapat menahan beban dan menjadi kuat.

Adapun menurut kamus ilmiah, rekonstruksi adalah penyusunan kembali; peragaan atau contoh ulang (menurut perilaku/tindakan dulu); pengulangan kembali (seperti semula). Sehingga dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya rekonstruksi merupakan sebuah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang pada awalnya tidak benar menjadi benar.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya konstruksi adalah suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem



Tersangka Putri Candrawathi saat berada di tempat tidur dan memerankan adegan yang mengakui dirinya menerima pelecehan seksual dari almarhum Brigadir J. (Tangkapan layar YouTube Kompas Tv)

yang membentuk suatu proses kerja dalam hal ini proses perencanaan. Sehingga dalam hal ini rekonstruksi merupakan pengembalian seperti semula.

Sedangkan menurut Andi Hamzah, pengertian dari rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya. Ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan.

Sehingga dalam hal ini berarti rekonstruksi adalah penyusunan kembali guna untuk memperbaiki hal yang salah akan sesuatu yang telah ada

dengan tujuan untuk penyempurnaan.

Mengutip dari artikel [kompas.com](https://www.kompas.com) menjelaskan bahwa, Penyidik Polri dapat melakukan rekonstruksi untuk kepentingan pengungkapan suatu perkara pidana. Rekonstruksi merupakan bagian dari penyidikan. Dengan adanya rekonstruksi, suatu perkara dapat menjadi lebih jelas.

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 25 Ayat 3 peraturan tersebut berbunyi, "Dalam hal menguji persesuaian keterangan para saksi atau tersangka, penyidik/penyidik pembantu dapat melakukan rekonstruksi." Penyidik akan memeriksa kebenaran keterangan yang



Foto: Antara/

diberikan tersangka dan sanksi melalui teknik rekonstruksi tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, rekonstruksi tidak diatur secara tegas, namun tersirat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHP yang membenarkan adanya pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam KUHP yang berbunyi: Pasal 7 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa Penyidik mempunyai wewenang:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Adanya rekonstruksi dapat membantu meyakinkan penyidik apakah tersangka memang benar pelakunya. Saat rekonstruksi, tersangka akan memperagakan kembali cara-cara ia melakukan tindakan yang mungkin tidak diakuinya saat diperiksa sebelumnya. Dengan begitu, rekonstruksi dapat disebut sebagai reka ulang adegan kejahatan untuk kepentingan penyidikan.

(Tangkapan layar YouTube Kompas Tv)



Selain itu, perihal rekonstruksi juga tertuang dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana. Dalam surat keputusan tersebut, rekonstruksi didefinisikan sebagai suatu teknik pemeriksaan dalam proses penyidikan tindak pidana.

Ketentuan mengenai rekonstruksi lebih lanjut tertuang di dalam Standard Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan Saksi/Ahli/Tersangka Bareskrim Polri. Dalam SOP tersebut, rekonstruksi dapat dilakukan di tempat kejadian perkara (TKP). Setiap peragaan akan diambil foto-fotonya dan jalannya peragaan tersebut dituangkan dalam berita acara. Hasil rekonstruksi tersebut akan dianalisa, terutama pada bagian-bagian yang sama dan berbeda dengan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Adapun tujuan rekonstruksi adalah untuk lebih meyakinkan penyidik tentang kebenaran tersangka atau saksi dengan cara memberikan gambaran tentang terjadinya tindak pidana dengan memperagakan kembali cara tersangka melakukannya.

OPERASI TANGKAP TANGAN HAKIM AGUNG : REKOR BARU OTT DI LINGKUNGAN — PENEKAK HUKUM —

Kamis, 22 September 2022, Indonesia dihebohkan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hasil OTT tersebut membuahkan hasil dengan menetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimiyati sebagai tersangka kasus dugaan suap dan pungutan liar terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung dengan dibekali dengan alat bukti yang cukup untuk menaikkan dugaan suap dan pungli tersebut ke tingkat penyidikan. Dari OTT tersebut, KPK tetapkan 10 tersangka yang terdiri dari Hakim Agung, Hakim Yustisial/Panitera Pengganti, PNS Kepaniteraan Mahkamah Agung sebagai penerima suap, serta Pengacara dan debitur koperasi sebagai pemberi suap. KPK melalui konferensi pers menyebutkan bahwa terdapat temuan bahwa uang tersebut digunakan untuk pengurusan perkara di tingkat kasasi ini dengan dugaan Yosep dan Eko selaku pengacara melakukan pertemuan dan komunikasi dengan beberapa pegawai di Kepaniteraan Mahkamah Agung yang dinilai mampu menjadi penghubung hingga fasilitator dengan Majelis Hakim yang nantinya bisa mengkondisikan putusan sesuai dengan keinginan Yosep dan Eko. Hasil temuan tersebut sangat disayangkan oleh sejumlah masyarakat, terlebih hakim serta pengacara merupakan satu kesatuan aparat penegak hukum yang semestinya memiliki integritas yang tinggi dan bisa menghindari upaya-upaya tercela seperti menerima suap.

Menambah daftar panjang hakim yang terjerat kasus korupsi

Penetapan Hakim Agung Sudrajad Dimiyati sebagai tersangka kasus suap pada OTT KPK bukanlah hal yang pertama. sederet nama-nama penting yang menduduki jabatan hakim kerap terjaring OTT KPK, mulai dari hakim pada pengadilan negeri, hingga hakim agung dan hakim konstitusi. hakim pertama yang terseret kasus korupsi adalah hakim PN Jakarta Selatan Herman Allositandi. Dia ditangkap pada Januari 2006. Herman dinyatakan terbukti melakukan penyalahgunaan jabatan karena memeras saksi perkara korupsi di PT Jamsostek. Pada awal tahun 2022 ini, tepatnya 20 Januari 2022, KPK menetapkan hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Itong Isnaini Hidayat sebagai tersangka dugaan suap pengurusan perkara di PN Surabaya. Lalu, pada 2 Oktober 2013, KPK menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar melalui OTT. Akil kemudian dinyatakan terbukti bersalah menerima hadiah atau janji terkait pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pada 25 Januari 2017, KPK menangkap Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar. Ia diduga menerima suap terkait perkara uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dugaan KPK dinyatakan terbukti oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. berdasarkan catatan dari Indonesia *Corruption Watch* (ICW), lebih dari 20 hakim yang terjaring perkara korupsi sejak tahun 2012 hingga 2019. sangat prihatin dan berharap ini penangkapan terakhir terhadap insan hukum. hal ini sangat menimbulkan keprihatinan yang mendalam, mengingat artinya dunia peradilan dan hukum kita yang semestinya berdasar bukti tapi masih tercemari uang. Para penegak hukum yang diharapkan menjadi Pilar keadilan bagi bangsa ternyata menjualnya dengan uang.

Celah suap, pungutan liar dan integritas hakim

Banyak celah bagi hakim untuk menjadi pelaku suap atau pungutan liar terhadap perkara yang sedang ditangani. Adanya asas yang bersifat universal, yaitu asas kebebasan dalam memutus perkara membuat Hakim leluasa dan tidak ada kekuasaan manapun yang dapat mengurangi kebebasan hakim dalam memutus perkara. Kebebasan hakim ini dari satu sisi sangatlah positif karena prinsip inilah yang dapat menghasilkan putusan yang adil.

Namun, prinsip ini menjadi pembuka pintu bagi hakim untuk melakukan tindakan koruptif. asas kebebasan tersebut seringkali menjadi 'pintu terbuka' bagi hakim untuk menyalahgunakan kebebasannya dalam memutus perkara, terutama bagi hakim-hakim yang tidak berintegritas untuk menyalahgunakan kebebasan yang mereka miliki. Pengawasan internal dan eksternal hanya menyangkut ada tidaknya pelanggaran

Oleh: M.Pasha Arifin Nusantara, S.H.

etik, sedangkan soal teknis yudisial sepenuhnya diserahkan kepada hakim yang menangani perkara. Perilaku koruptif tersebut sangat berpotensi terjadi sebelum, di awal, di tengah, atau di akhir penyidikan perkara. Di awal penyidikan, penguatan integritas (upaya pencegahan dengan memperkuat pengawasan hakim).

Banyak yang mempertanyakan, bagaimana bisa penegak hukum malah menjadi pelanggar hukum terutama dengan perilaku tercela seperti menerima suap dan juga pungutan liar. Apakah karena pengawasan yang kurang ketat? Banyak cara, banyak celah, dan banyak pintu bagi hakim dan aparat. Ada Badan Pengawas Mahkamah Agung, ada Komisi Yudisial yang masing-masing bertugas sebagai pengawas internal dan eksternal bagi pengawasan hakim. Dibentuknya Komisi Yudisial pasca reformasi antara lain karena Mahkamah Agung kewalahan mengawasi para hakim. Lalu disepakati adanya Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim pada tahun 2009. Penyuluhan dan pembinaan dilakukan, ribuan laporan masyarakat diproses. Apakah karena kesejahteraan hakim yang dinilai belum cukup sehingga seringkali terjadi transaksi jual beli perkara di pengadilan? Sudah sejak tahun 2013 gaji dan tunjangan hakim dinaikan secara signifikan, namun kerap kali dijadikan alasan dengan dalil gaji dan beban tanggung jawab hakim tidak seimbang.

Lantas, apa penyebab jerat korupsi? dan integritas

sebenarnya yang menyebabkan seringkali hakim terjerat dari permasalahan bertitik pada kualitas dari hakim tersebut.

Karena dengan sistem pengawasan dan pembinaan sebaik apapun, jika masih banyak hakim dan aparat pengadilan yang berintegritas rendah, tetap saja terjadi mental koruptif, dan berlangsunglah penerimaan dan permintaan suap dengan berbagai cara dan variannya, karena pintu dan celah untuk itu memang sangatlah terbuka.

Sinergitas antar penegak hukum

Tidak hanya bagi hakim saja, seluruh elemen aparat penegak hukum perlu adanya penguatan integritas dan sinergitas dalam penanganan perkara. seperti halnya integritas advokat yang beberapa kali terlibat dalam pemberian suap kepada lembaga peradilan. banyak nama-nama besar advokat yang menjadi pelaku dalam upaya suap hitam. Profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) kerap ternodai oleh segelintir oknum. Keberadaan advokat nakal menjadi sesuatu hal yang tidak terbantahkan dalam praktik peradilan. Sejak KPK berdiri hingga 2014, KPK telah menangani sejumlah perkara korupsi yang melibatkan advokat. Setiap aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan perkara harus bisa menjaga marwah dan martabat serta berperilaku sesuai dengan etika dan tidak melakukan hal-hal yang tercela. Karena diperlukan integritas yang tinggi dalam penanganan perkara di peradilan agar menghasilkan produk hukum yang berkualitas.



foto: Tatang Guritno/ Kompas.com

MAHKAMAH AGUNG

JADI PENYINTAS AUTOIMUN,

Ida Sumarsih, S.H., M.Kn.

RAIH GELAR DOKTOR HUKUM DENGAN PREDIKAT SUMMA-CUMLAUDE



MediaJustitia.com: Berpengalaman di bidang tambang sebagai praktisi pertambangan, Ida Sumarsih, S.H., M.Kn., raih gelar doktor dengan memberikan sumbangsih di bidang akademis dalam penelitian berjudul "Nominee Agreement pada Badan Usaha Pertambangan Minerba terhadap Kesejahteraan Rakyat".

Sidang promosi Doktor Hukum (S3) Program Pascasarjana Universitas Pelita Harapan dibuka oleh Rektor UPH, Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc., selaku Ketua Sidang dengan tim promotor yang diketuai oleh Prof. Nindyo Pramono S.H., M.S., dan Associate Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi S.H., L.L.M selaku ko-promotor.

Ida mempertahankan judul penelitiannya dihadapan Prof. Dr. Ir. I.B.R. Supancana, S.H., M.H, Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H, Prof. Dr. Adji Samekto, S.H., M.Hum, Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H, dan Dr. Riyatno, S.H., L.L.M.

Melalui sidang yang digelar di Jakarta pada Sabtu (17/9/22), Ida menegaskan bahwa kedaulatan terhadap sumber daya alam tetap ada pada negara sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945.

Dalam praktiknya, banyak terjadi *nominee agreement* yang mana sebagai sebuah perjanjian *nominee agreement* merupakan sebuah penyelundupan hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara khususnya "kausa yang halal". Namun demikian, tidak serta *nominee agreement* tersebut batal demi hukum karena harus dilihat materi atau substansi dan tujuan dibuatnya *nominee agreement*.

Melalui kajian *Economic Analysis of Law* dengan metode *Cost and Benefit Analysis* disimpulkan bahwa *nominee agreement* dibuat agar investor asing memiliki rasa aman dalam berinvestasi di Indonesia.

"Selain itu, dari segi normatif *nominee agreement* memang merupakan hal dilarang. Namun, dari segi pragmatis, keberadaan *nominee agreement* bermanfaat bagi iklim investasi dan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, terlebih rakyat lingkaran tambang melalui multiplayer effect. Contohnya peningkatan PDBRB, peningkatan PNPB, peningkatan pajak, royalti tambang, terserapnya tenaga kerja, serta terbangunnya infrastruktur di daerah lingkaran tambang (dulunya terpencil terisolir jadi terbangun sarana prasarana)," jelasnya.

Meskipun terdapat *nominee agreement* kedaulatan negara tetap ada negara. Hal ini dibuktikan dengan adanya Harga Patokan Mineral (DMO) pada komoditas mineral untuk menentukan besaran royalty yang disetor kepada negara dan adanya kewajiban memenuhi *Domestic Market Obligation* (DMO) pada komoditas batubara sebelum perusahaan batubara melakukan ekspor.

Mengingat keberadaan *nominee agreement* dibutuhkan bagi investor asing sebagai risk taker dan penjamin kebijakan-kebijakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Ida menawarkan solusi berupa kebijakan relaksasi saham.

Dalam kebijakan tersebut, investor asing akan diberi kesempatan untuk memiliki saham mayoritas maksimal 51% persen dalam jangka waktu 10 tahun dengan tetap melakukan evaluasi setiap 5 tahun sekali. Setelah 10 tahun, sejak pendirian badan usaha, wajib dilakukan divestasi saham asing menjadi 49%.



Peraih Summa-cumlaude di tengah Segala Kesibukannya

Terhadap stigma bahwa perempuan tidak perlu mengenyam pendidikan tinggi-tinggi, Ida

merasa kesetaraan gender diperlukan dalam semua lini kehidupan, terlebih bidang pendidikan, “Ibu adalah guru pertama bagi anak, di mana anak adalah penerus generasi bangsa. Banyak juga pemimpin dunia yang merupakan seorang wanita, menteri-menteri hebat di Indonesia yang juga seorang wanita. Saya mau mendobrak stigma tersebut dengan dukungan dan support dari keluarga,” pungkasnya dalam wawancara bersama tim Media Justitia.

Diketahui, Ida merupakan seorang ibu dari dua orang anak, pengusaha, Advokat di PERADI, ALB Notaris dan juga penyintas penyakit autoimun yang harus berobat setiap 2 minggu sekali. Ia juga aktif dalam kegiatan masyarakat, sebagai pengurus organisasi Perempuan Indonesia Maju dan pengurus Asosiasi Penambang Nikel Indonesia. Selain itu dalam bidang Pendidikan Ida tercatat aktif dalam kegiatan Literasi Keliling atau perpustakaan keliling yang diprakarsai oleh Bapak Eko Prasetyo. Literasi Keliling merupakan sebuah kegiatan sosial dalam rangka menumbuhkan minat baca dan memberikan ilmu bagi anak-anak di daerah terpencil khususnya di Way Kanan, Lampung.

Dengan segala kesibukan dan kepadatan jadwalnya, Ida mampu membagi waktu dan prioritas hingga dinyatakan lulus dengan predikat summa-cum-laude.

“Saya percaya hasil tidak akan mengkhianati usaha dan semua kerja keras akan terbayar. Saya sangat bangga, terharu, serta berterima kasih kepada keluarga dan perusahaan yang selalu memberi dukungan kepada saya. Menimba ilmu tidak mengenal waktu, usia, sedang dalam keadaan sakit atau sehat,” ujarnya.

Kepada para penyintas autoimun, Ida mendorong para penyintas untuk tetap berusaha dengan memaksimalkan kelebihan yang ada.

Sebagaimana diketahui penyakit autoimun merupakan penyakit genetik yang tidak dapat disembuhkan, Ida menyampaikan bahwa meskipun memiliki keterbatasan, para penyintas harus bisa berdamai dengan diri sendiri dan meyakini bahwa hal tersebut bukanlah penghalang untuk beraktivitas, berkarya dan menebar kebaikan.

RECOVER BALI, TO RISE AGAIN AFTER A PANDEMIC, RESTRUCTURING TO AVOID INSOLVENCY

Jumat, 16 September 2022

MediaJustitia.com: Dampak pandemi COVID-19 masih terasa secara berkepanjangan, terlebih terhadap pengusaha bisnis yang mengalami kesulitan untuk mempertahankan dan membangun kembali bisnisnya.

Bali Business Circle dan Bali Tourism Board mengundang pakar ahli hukum dan keuangan terkemuka untuk memberikan pandangan dan kiat-kiat dalam topik “Recover Bali, to Rise Again After a Pandemic”

Terselenggara pada Kamis (8/10/22), kegiatan berlangsung secara luring di Swissbell Hotel Sanur, Bali dengan diikuti oleh 24 orang peserta dan turut dihadiri juga oleh Putu Subada Kusuma (Wakil Ketua Biro Hukum di PHRI) yang mewakili Bali Tourism Board.

Bali Tourism Board menghadirkan Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H (Bankruptcy Law Expert & Former President of AKPI); Dr. Ricardo Simanjuntak, S.H., LL.M., ANZIIF., MCI Arb (Bankruptcy Law Expert & Former Head of Board Certification of AKPI); Veronica Situmorang, S.H. MKn (Managing Partner Situmorang & Partners Lawyers, Licensed Curator); Firdaus Siddik (Investment Banker & Management Professional); Ida Bagus Agung Partha Adnyayana (Chairman of Bali Tourism Board); serta David Harrison (International Advisor & Legal Counsel Moderator) sebagai narasumber.

Topik pembahasan yang diangkat disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan para pelaku bisnis, antara lain:

- The Balinese and Indonesian Economy Rebuilds after COVID-19.
- Strategies and tactics to prevent insolvency and postponing payment petitions
- PKPU: How and when to use this government-approved procedure to avoid bankruptcy.
- Assessing the “true value” of a company after an extended economic downturn.
- Identifying new sources of capital to aid economic recovery.
- Communication strategies with creditors, shareholders, banks, and tax officials.
- Managing Expectations and mindsets in the restructuring process. Creating durable partnerships for successful financial restructuring.

Veronica Situmorang memaparkan, pada tahun 2019, sekitar 4,8% Produk Domestik Bruto (PDB) dihasilkan dari sektor pariwisata. Pada tahun 2018, total devisa negara dari sektor pariwisata pada tahun 2018 sebesar 19,2 miliar USD dengan 40% berasal dari Bali. Pada tahun 2019 juga, 6.275 turis asing masuk ke Bali dan jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata di Bali mencapai 328.000.

Selama masa pandemi, pemerintah membatasi interaksi fisik dengan berbagai kebijakan, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PSBB Peralihan, PSBB Ketat, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Jawa-Bali (PPKM), PPKM Mikro, PPKM Darurat, PPKM Tingkat 1-4, yang sangat berdampak pada bisnis pariwisata.

Dalam sesi pemaparan dan diskusi yang berlangsung dengan interaktif, peserta banyak mendapat solusi dan *insight* baru dalam menangani masalah finansial.

Menurut Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H. dalam wawancaranya bersama tim Media Justitia, hambatan paling mendasar dalam menerapkan restrukturisasi di Bali adalah terkait pemahaman dan pengetahuan terhadap hukum itu sendiri, yakni terhadap sarana PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) yang belum sepenuhnya dimengerti.

“Perlu diberikan pemahaman yang komprehensif dan menyeluruh tentang efisiensi dan efektivitas PKPU. Itulah yang kami lakukan, memberikan pemahaman, *insight*, meluaskan wawasan agar mereka sadar, terdapat sarana hukum yang tidak perlu dikhawatirkan tetapi



dampaknya bisa merestrukturisasi atau mereorganisasi kewajiban mereka untuk beberapa waktu kedepan,” tambah Jimmy.

Jimmy sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan dalam acara tersebut. Ia meyakini masih banyak pelaku usaha di Bali yang belum semuanya paham mengenai pelaksanaan UU NO. 37/2004 (UU Kepailitan) atau secara khusus bagaimana penerapan PKPU untuk menyelamatkan usaha mereka kembali.

Sementara menurut Dr. Ricardo Simanjuntak, S.H., LL.M., ANZIIF., MCI Arb fungsi dari UU Kepailitan dan PKPU itu sendiri adalah dalam upaya mendorong proses penyelesaian hutang (dalam hal ini mengenai bisnis) secara kolektif.

“Ketika hutang-hutangnya sudah terkontrol, maka mereka akan lebih mudah mengundang investor. Itulah yang kita sebut dengan *recover Bali*,” jelas Ricardo.

Dari segi *private law*, Veronica Situmorang menambahkan opsi-opsi lain yang dapat dipilih oleh pelaku usaha dalam melakukan restrukturisasi,

“Terdapat beberapa opsi yang *available*, bisa dengan menerbitkan saham baru, menjual aset yang ada untuk menambah likuidasi, mengundang/melakukan transaksi *merger*, mengurangi *operational cost*, melakukan restrukturisasi secara *private* dengan pelaku masalah, melaku-

kan re-negosiasi dari perjanjian yang terdampak, juga mengubah rekondisi syarat dan ketentuan untuk melakukan dan melaksanakan kewajiban,” pungkas Veronica kepada tim Media Justitia.

Veronica menambahkan, terkadang dalam perjalanan bisnis memang ada *up and down*, mundur 1 langkah untuk maju 1000 langkah tidak bisa dihindari. Baiknya menggunakan semua peluang hukum yang ada untuk menghindari issue hukum, seperti restrukturisasi lewat PKPU yang bisa menjadi salah satu solusi melanjutkan kelangsungan usaha.

“Saya *amaze* sekali dengan masyarakat Bali yang tidak mau punya masalah. Mereka cenderung untuk menyelesaikan permasalahan dengan baik, bagaimana pun caranya. Sekalipun harus menjual segalanya dan memulai dari awal lagi,” tutup Veronica.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta, pelaku usaha, dan *stakeholders* lainnya dapat mengatasi permasalahan finansial yang timbul akibat terkena dampak pandemi COVID-19 sehingga bisa memulai kembali atau menstabilkan usaha bisnisnya, terutama dalam bidang legal issue. Dan memiliki pengetahuan yang baik terkait PKPU sehingga saling bersinergi dan dapat memahami bahwa inilah langkah efektif dan efisien untuk dilakukan.

PROBLEMATIKA DALAM PENEGAKAN KODE ETIK ADVOKAT DI TENGAH KONDISI ORGANISASI ADVOKAT SAAT INI

Selasa, 13 September 2022

MediaJustitia.com: Mewadahi pertemuan dan diskusi berbagai pihak, Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Jakarta Selatan (DPC PERADI Jaksel) adakan Diskusi Publik dengan menyandang topik "Problematika dalam Penegakan Kode Etik Advokat di Tengah Kondisi Organisasi Advokat Saat Ini"

"Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui pandangan beberapa pihak terhadap problematika yang ada dan mendapat solusi atas masalah tersebut," ujar Oktavian Adhar, S.H. (Ketua Pelaksana).

Diselenggarakan secara hybrid, kegiatan dihadiri oleh 106 peserta secara luring dan 128 peserta yang tergabung melalui *Zoom Meeting*.

Octolin H. Hutagalung, S.H., M.H. (Ketua DPC PERADI Jaksel) berharap, kegiatan diskusi publik dapat membuahkan solusi konkrit terkait kode etik agar Advokat lebih memiliki tanggung jawab moral lagi dalam berpraktik. DPC PERADI Jaksel menghadirkan Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.C.L., M.M. (Ketua Umum DPN PERADI); H. Arsul Sani, S.H., M.Si (Wakil Ketua MPR RI dan Anggota DPR Komisi III); Dr. (c) TM Luthfi Yazid, S.H., LL.M, CIL.,CLI.; serta Prof. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum (Wakil Menteri Hukum & HAM RI) yang disayangkan berhalangan hadir karena ada agenda kementerian.



Pandangan Narasumber

Dengan dimoderatori oleh Fristian Griec, ketiga narasumber memaparkan pandangannya masing-masing.

Dalam paparannya, Otto Hasibuan menekankan penerapan *single bar system*. Menurutnya, profesi Advokat adalah profesi yang mulia (*officium nobile*), untuk itu harus jadi yang terbaik di antara yang terbaik. "Kuncinya satu, kita mau jadi advokat yang melindungi pencari keadilan atau kita hanya mau melindungi diri kita sendiri? Kalau memang mau meningkatkan kualitas untuk melindungi pencari keadilan, maka tidak ada yang lebih baik selain *single bar*," pungkasnya.

Sementara itu, pandangan Luthfi Yazid lebih menegaskan pada penerapan *single regulator regime*. Di mana dalam *single regulator regime*, akan ada satu Dewan Kehormatan yang terdiri dari organisasi-organisasi advokat yang sudah melampaui.

"Berkompertisilah secara elegan, jangan saling mencecar ataupun menjatuhkan. Apa yang kita perjuangkan sama, yakni bagaimana kita memproteksi kepentingan hukum mereka (pencari keadilan) secara maksimal," imbuhnya.

Dari sudut pandang regulator, Asrul Sani memaparkan mengenai revisi Undang-Undang Advokat. Menurutnya, penegakan kode etik untuk menjaga marwah advokat sebagai *officium nobile* memerlukan penguatan melalui perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

"Meskipun belum masuk prolegnas, Komisi III DPR senantiasa menerima masukan terkait substansi UU Advokat, khususnya dari kalangan Advokat dan Organisasi Advokat," ujarnya.

Paparan narasumber disambut dengan antusias oleh para peserta pada sesi diskusi yang berlangsung dengan intens. Para peserta aktif melontarkan pertanyaan terkait topik yang diangkat.



Kamis, 25 Agustus 2022

TINGKATKAN KUALITAS SDM, KEMENTERIAN ESDM RI GANDENG JUSTITIA TRAINING CENTER HADIRKAN PELATIHAN KOMPREHENSIF



Mediajustitia.com: Memainkan peran yang sangat penting, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (PPSDM Kementerian ESDM), tingkatkan kualitas aparatur melalui In House Training Advokasi Kebijakan PPSDM Aparatur Kementerian ESDM RI yang bekerja sama dengan Justitia Training Center.

“Setelah suksesi Pelatihan Arbitrase dan Mediasi di bulan lalu, kemudian ada juga Legal Audit dan Legal Opinion yang terlaksana di bulan Maret lalu, Justitia Training Center kembali dipercaya untuk menyelenggarakan Pelatihan Advokasi Kebijakan, serta Arbitrase dan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis. Di waktu yang bersamaan namun dengan *zoom* yang berbeda,” pungkas Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CMLC., C.Med. dalam sambutannya.

Kegiatan terlaksana pada 22-25 Agustus 2022 secara daring dengan peserta sejumlah 26 aparat sipil negara di lingkungan ESDM.

Agar dapat menghadirkan pelatihan yg komprehensif dan bisa diterima dengan baik serta bermanfaat, Andrian menuturkan bahwa materi telah dirancang sedemikian rupa dengan menghadirkan narasumber yang merupakan ahli dan praktisi di bidang masing-masing.

Diketahui, kebijakan memiliki peran strategis untuk menyuarakan kepentingan masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Andri Suryana (Subkoordinator Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan) dalam sambutannya, “Keberhasilan advokasi kebijakan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik sangat bergantung pada kualitas aktor yg memegang peran dalma advokasi kebijakan tersebut yang meliputi kemampuan intelektual, mengkomunikasikan ide dan pemikiran, menjalin relasi dan pengorganisasian kekuatan, serta membangun opini publik,” tuturnya.

Sebelum memasuki materi, terlebih dahulu dilakukan pembacaan Komitmen Zona Integritas yang dilanjutkan dengan Penayangan dan Pembacaan Nilai-Nilai ASN Berakhlak.

Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan dapat memberi kontribusi dan masukan-masukan strategis di sektor energi dan ESDM.



INDONESIA INFRASTRUKTUR LEARNING INDONESIA GANDENG JUSTITIA DALAM PENYAMAAN KOMPETENSI DI BUMN KARYA



Mediajustitia.com: Menjawab kebutuhan dalam hal peningkatan dan penyamaan kompetensi di BUMN Karya, Justitia Training Center dipercaya oleh Indonesia Infrastruktur Learning Indonesia (I2LI) dalam menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Perancang Kontrak di bagi para staf dan karyawan di lingkungan BUMN karya.

Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta yang berasal dari PT. Waskita Karya (Persero), PT. Wijaya Karya, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT. Adhi Karya (Persero), dan PT Hutama Karya (Persero), kegiatan terlaksana pada 23-25, 30-31 Agustus dan 1 September 2022 secara daring.

“Adalah suatu kehormatan bagi kami dapat dipercaya oleh I2LI untuk menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Kami telah mengupayakan pelatihan yang komprehensif agar dapat diterima dengan baik dan bermanfaat bagi para peserta, juga menjadi perekat silaturahmi antara Justitia dengan rekan-rekan I2LI dan perusahaan/institusi peserta,” pungkas Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., C.Med (Presiden Direktur Justitia Training Center).

Sejatinya, hubungan kerja sama antara Justitia dan instansi asal peserta telah terjalin melalui pelatihan dan In House Training yang diselenggarakan oleh Justitia dalam rangka pemenuhan kebutuhan instansi-instansi terkait.

“Terima kasih kepada Justitia Training Center yang telah mawadahi kebutuhan kami. Kami lihat juga Justitia akan menghadirkan beberapa pakar, ya. Kami yakin Justitia mampu menggali dan memberikan pemahaman bagi teman-teman BUMN kami,” tutur Mardiansyah (Working Team I2LI & EVP HC HK).

Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi tersebut merupakan salah satu dari serangkaian kegiatan penyamaan kompetensi BUMN Karya yang membentuk berbagai kompetensi.

Justitia Training Center dalam kesempatan ini menghadirkan pelatihan berkualitas menyesuaikan kebtuhan dari para peserta. Peserta akan diberikan materi mulai dari pengantar hukum kontrak, stuktur dan anatomi kontrak, teknik negosiasi kontrak, *bilingual contract drafting*, perbandingan penyusunan kontrak pemerintah dan swasta, penyusuna kontrak bisnis internasional, hingga strategi penyelesaian sengketa dalam kontrak. Setelah peserta mengikuti pelatihan, peserta akan melanjutkan kegiatan dengan mengikuti Uji Sertifikasi di Lembaga Sertifikasi Profesi Justitia yang sudah memperoleh lisensi dari badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Diharapkan, setelah mengikuti pelatihan dan sertifikasi, para peserta yang memiliki kompetensi dalam perancangan kontrak dapat memitigasi risiko-risiko dalam penyusunan kontrak dan melakukan harmonisasi agar pelaksanaan kontrak dapat berjalan dengan semestinya, serta mengikuti *budget* dan waktu yang direncanakan.

Selasa, 6 September 2022

KEMENTERIAN ESDM PERCAYAKAN JUSTITIA TRAINING CENTER SELENGGARAKAN PELATIHAN ARBITRASE DAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS



Kementerian ESDM untuk menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan bagi ASN di lingkungan Kementerian ESDM. Sejak berdiri pada tahun 2016, Justitia Training Center sendiri memang sudah bekerja sama dengan baik dan mendapatkan suport dari Kementerian ESDM.

Di bidang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, Justitia Training Center juga memiliki fokus dalam pengembangan kompetensi di bidang tersebut. Hal ini dibuktikan dengan sudah terjalannya kerjasama yang baik antara Justitia Training Center dengan institusi nasional maupun internasional dalam pengembangan kompetensi di bidang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, antara lain :

- Singapore International Arbitration Centre (SIAC)
- Asian International Arbitration Centre (AIAC)
- Rajah and Tann Singapore lawfirm LLP
- Faculty of Law, National University of Singapore (NUS)
- Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Institut Arbiter Indonesia (IArbi)

Kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara daring melalui *Zoom Meeting*, pelatihan ini dihadiri oleh 36 orang peserta dan berlangsung selama empat hari pada 19 s.d 22 Agustus 2022. Para peserta memperoleh materi dari para narasumber terdiri dari praktisi dan akademisi yang ahli di bidangnya antara lain : Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., Dr. Yetty Komala Sari Dewi, S.H., M.L.I., Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., Dr Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H., Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., Hyang Ismalya Mihardja, S.H., MBA.

Mediajustitia.com: PPSDM Aparatur Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM RI) bekerjasama dengan Justitia Training Center kembali menyelenggarakan In House Training Arbitrase dan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Angkatan IV bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) Republik Indonesia.


Dalam penyampaian laporan penyelenggaraan oleh Andri Suryana (Sub Koordinator Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan) dijelaskan tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia khususnya praktisi hukum agar dapat mengetahui prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Yang mana dengan mengikuti kegiatan ini para peserta diharapkan mampu:

1. Memperoleh informasi tentang ragam alternatif Penyelesaian sengketa;
2. Proses dan regulasi yg berkenaan dengan alternatif penyelesaian sengketa;
3. Menyusun strategi dan mampu menguasai teknik dasar dalam pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa;
4. Memahami peranan dan eksekusi dalam prosedur keputusan alternatif penyelesaian sengketa

Presiden Direktur Justitia Training Center Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CMLC., C.Med dalam sambutannya mengatakan, Justitia Training Center akan terus memberikan yang terbaik dalam rangka meng upgrade kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian ESDM. Ini merupakan ke sekian kalinya Justitia Training Center dipercaya oleh

ANIMO PESERTA TINGGI, JUSTITIA TRAINING CENTER SELENGGARAKAN PELATIHAN 2 ANGKATAN SEKALIGUS DEMI HADIRKAN PELATIHAN YANG BERKUALITAS



Mediajustitia.com: Perkumpulan Perancang dan Ahli Hukum Kontrak Indonesia (PAHKI) bekerjasama dengan Justitia Training Center kembali menggelar Pelatihan dan Sertifikasi Perancang Kontrak Angkatan XXV dan XXVI.

Presiden Justitia Training Center Andriansyah Tiawarman K, Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CMLC., C.Med dalam sambutannya mengatakan, dengan digelarnya dua angkatan sekaligus Pelatihan dan Sertifikasi Perancang Kontrak ini adalah bukti tingginya keinginan dari para peserta untuk mengikuti pelatihan ini.

“Untuk menghadirkan pelatihan yang berkualitas, kita tidak akan menggabung kegiatan ini dalam satu kelas, kita bagi menjadi dua kelas sehingga para peserta tetap mendapatkan pelatihan yang berkualitas dengan narasumber yang sama,” ujar Andriansyah.

Pelatihan dan Sertifikasi Perancang Kontrak ini tentunya menghadirkan para narasumber dan kurikulum yang memang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Adapun narasumber yang dihadirkan dalam Pelatihan dan Sertifikasi Perancang Kontrak Angkatan XXV dan XXVI antara lain Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D, Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M, Dr. Chandra Yusuf, S.H., LL.M., MBA., MMgt, Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., CTA., dan Jesconiah Siahaan, S.H.,LL.M.

Dengan garis besar materi sebagai berikut:

1. Pengantar Hukum Kontrak dan Pemahaman Dasar Penyusunan Kontrak Perjanjian;
2. Struktur dan Anatomi Kontrak;
3. Teknik Menyusun Rancangan Kontrak;
4. Teknik dan Strategi Melakukan Negosiasi Kontrak;
5. Teknik Review Dokumen Kontrak;
6. Teknik Melakukan Finalisasi Dokumen Kontrak;
7. Teknik Penyusunan Kontrak Bisnis Internasional;
8. Bilingual Contract Drafting;
9. Strategi Penyelesaian Sengketa Kontrak (Litigasi dan Non Litigasi);
10. Simulasi Penyusunan Dokumen Kontrak.

Kegiatan ini berlangsung selama 4 hari pada 14 s.d 17 September 2022, dan dilaksanakan secara daring melalui *Zoom Meeting*.

Meskipun dilaksanakan dengan media pembelajaran jarak jauh, namun kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Perancang Kontrak ini berjalan dengan sangat baik. Setelah pelatihan selesai, para peserta akan mengikuti Uji Sertifikasi di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Justitia yang merupakan Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk diuji kompetensinya di bidang perancangan kontrak. Apabila peserta direkomendasikan kompeten oleh Asesor Kompetensi yang bertugas maka peserta akan direkomendasikan untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi dari Badan nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Para peserta mengikuti kegiatan dengan serius. Para peserta terdiri dari berbagai kalangan, baik akademisi maupun praktisi. Peserta juga berasal dari berbagai daerah dari seluruh lapisan nusantara. Dengan mengikuti pelatihan ini para peserta diharapkan dapat memahami seluk beluk penyusunan kontrak agar dapat memitigasi resiko yang terjadi di kemudian hari serta dapat memberikan pemahaman mengenai tata cara penyelesaian sengketa kontrak.

Prof. Erman Rajagukguk

GURU BESAR FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA



Lahir di Padang pada 1 Juni 1946. Beliau adalah seorang Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang memiliki perhatian terhadap problematika Hukum Internasional Publik dengan menyumbangkan buah pemikirannya pada sejumlah karya ilmiah di berbagai jurnal ilmiah, seminar, buku-buku, dan lainnya.

Beberapa buku Beliau yang kerap dijadikan bahan referensi, antara lain "Hukum Agraria, Pola Penguasaan Tanah, dan Kebutuhan Hidup" (1990), "Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan" (2000), "Nyanyi Sunyi Kemerdekaan: Menuju Indonesia Negara Hukum Demokratis" (2006), "Hukum Investasi di Indonesia" (2007), "Yustitia: Hukum dan Masyarakat" (2009), "Perseroan Terbatas, Keuangan Negara, dan Tindak Pidana Korupsi" (2009), dan "Butir-Butir Hukum Ekonomi" (2011).

Beliau mendapat gelar S.H. (Sarjana Hukum) dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1975 dan pada tahun yang sama disumpah menjadi seorang advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta. Beliau lalu melanjutkan studi ke Amerika Serikat dan memperoleh gelar Master of Laws (LL.M.) dari University of Washington School of Law, Seattle, pada 1984, dan gelar Doktor (Ph.D.) pada 1988 dari universitas yang sama.

Atas kesetiaan Beliau pada dunia akademis dan pengabdian beliau pada masyarakat, beliau mendapatkan penghargaan berupa piagam "Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya" pada 2001, "Honorary Initiation" dari University of Washington Chapter of The Order of The Coif, 28 November 2011. Kemudian pada 12 Juni 2013, Beliau memperoleh "Lifetime Achievement Award" oleh FH UI.

Tak berhenti berkontribusi, Prof. Erman juga mengabdikan dirinya dengan menjadi Promotor 43 Doktor Ilmu Hukum dan 11 di antaranya menjadi Guru Besar.

Beberapa Aktivitas

Tahun	Aktivitas
2005-2013	<ul style="list-style-type: none"> • Dekan Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia • Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara (USU) • Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya (UBAYA) • Direktur Jendral Hukum & Perundang-Undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia.
2005	Wakil Sekretaris Kabinet Republik Indonesia hingga April 2005
2000—2004	Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
1990—1994	Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Indonesia
1980-1982	Konsultan Hukum di Adnan Buyung Nasution & Associates
1975-1980	Pendiri kantor hukum Erman & Associates Redaktur Majalah Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Foto: Hukum online



ADAGIUM HUKUM

FIAT JUSTITIA RUAT CAELUM

*Let justice be done though
the heaven should fall*

Keadilan harus ditegakkan, walau harus mengorbankan kebaikan.

COMMUNI OBSERVANTIA NON EST RECEDENDUM

*There should be no departure from
common observance (or usage)*

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang menandakan maksud yang terdapat dalam pikirannya.



UBI SOCIETAS, IBI IUS

Where there is society there is law

Di mana ada masyarakat di situ ada hukum.



CULPUE POENA PAR ESTO

*Let the punishment be equal
the crime*

Jatuhkanlah hukuman yang setimpal dengan perbuatan.



APA DAMPAK UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 BAGI NARAPIDANA TIPIKOR ?

Sebelum mengetahui hak narapidana tipikor berdasarkan UU No 22 Tahun 22, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa arti narapidana. Berdasarkan UU No 03 Tahun 2018. Narapidana adalah seseorang/individu yang telah di vonis oleh pengadilan dan menjalani hukuman atas perbuatannya, dimana seseorang tersebut kehilangan kemerdekaannya, sedangkan Narapidana Tindak pidana korupsi penjelasan sederhananya adalah seseorang/individu yang telah diputus dan terbukti berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi.

Sedangkan Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh sebuah negara.

Dalam hal hak narapidana tindak pidana tipikor, apa-apa saja hak yang melekat pada narapidana tersebut? Berdasarkan ketentuan undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan; Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan; Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara; Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Adapun hak narapidana sebagai berikut :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Artinya pemerintah menjamin hak-hak tersebut diatas dapat diperoleh sepanjang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat

tidak berlaku bagi narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati”.

Mengenai hak remisi bagi narapidana tindak pidana tipikor pun merupakan hak yang dapat diperoleh remisi.

Remisi merupakan pengurangan menjalani masa pidana kepada narapidana dan anak, dan memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan Per-UU-an, mengenai remisi ini diatur sendiri dalam Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) perlu disesuaikan dengan hak dan kewajiban setiap Narapidana sebagai pemeluk agama, dan pelaksanaan di atur pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dana Tata Cara Pelaksanaan

Penulis



**Arison L. Sitanggang.
S.H.,M.H.**

Seorang Advokat dan merupakan founder Law Firm Arison Sitanggang & Partners, yang berkantor di office Eighty eight tower A,26E Floor Kav. 88 Jl. Raya Casablanka Jakarta selatan, Lahir di Medan merupakan lulusan S1 Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta dan Magister hukum bisnis (S2) Jayabaya Jakarta.

Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pengaturan mengenai remisi ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Jika kita melihat seseorang terpidana tipikor pada amar putusnya menyatakan "Membayar kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- Subsider 5 bulan hukuman penjara, jika kita merujuk pada peraturan yang lama, maka si terpidana tersebut wajib membayar kerugian tersebut baru mendapatkan hak remisi, asimilasi atau pembebasan bersyarat. Dengan disahkannya UU No 22 tahun 2022 ini, narapidana tipikor tidak dipersyaratkan untuk membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai yang diatur pada Pasal 54 ayat (3), Pasal 46 ayat (1) huruf b, Pasal 46 ayat (3) Permenkumham Nomor 7 tahun 2022, dan Pasal 47 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 karena bertentangan dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, sehingga semua narapidana mendapatkan asimilasi tanpa harus melampirkan surat keterangan membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai putusan pengadilan.

Serta pemberian remisi kemanusiaan yang diatur dalam asal 34 C ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan Pasal 28 ayat (2) dan (3) Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tidak berlaku, karena bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, maka remisi kemanusiaan dapat diberikan kepada semua narapidana yang telah memenuhi syarat sesuai Pasal 29 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022.

Kemudian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi pun tidak dipersyaratkan untuk membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sebagaimana Pasal 88 ayat (2) Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 karena bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 akan tetapi syarat pemberian pembebasan bersyarat berupa kewajiban menjalani asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana sebagaimana diatur Pasal 84 huruf b, Pasal 85 huruf b, dan Pasal 86 huruf b Permenkumham 7 Tahun 2022 dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022;

Pelaksanaan pembebasan bersyarat dilaksanakan sesuai Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022.

Contoh Perhitungan Pembebasan Bersyarat Tindak Pidana Korupsi Sesuai UU Nomor 22 Tahun 2022

Nama Narapidana	Sdr. A
Tanggal lahir	17-08-1977
Nomor Register	AB.11/20
Agama	Kristen
Tindak Pidana	Korupsi/ Psl. 2 Huruf a UU Nomor 20 Tahun 2001
Nomor/Tanggal Putusan	07/Pid.Sus-TPK/2019/20-09-2019
Pidana Penjara	6 Tahun
Denda	Rp. 300.000.000 subs 2 bulan (Belum Bayar)
UP	Rp. 700.000.000 subs 5 bulan (Belum Bayar)
Tanggal ditahan	20-02-2019
Tanggal Ekspirasi Awal	16-12-2024
Jumlah Remisi	-
Tanggal Ekspirasi Akhir	20-02-2025
Tanggal 2/3 Masa Pidana	20-02-2023
Tanggal Pembebasan Bersyarat	2/3 MP + Subs. Denda + Subs. UP : 20-02-2023 + 2 bulan + 5 bulan : 18-09-2023

Artinya dengan adanya undang-undang yang baru ini mungkin memberikan tanggapan pro dan kontra, kenapa narapidana tipikor sudah diputus bersalah atau merugikan negara, namun narapidana tersebut masih diberikan hak untuk remisi? Bahkan tidak masyaratkan untuk melunasi uang pengganti? Kembali kepada filosofi pertanggung jawaban pidana tersebut, tidak hanya semata-mata untuk membalas perbuatan yang telah diperbuat, namun selama terpidana tersebut mempertanggung jawabkan di lembaga pemasyarakatan, tentu narapidana tersebut di bina agar ketika narapidana tersebut bebas tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan dapat memberikan pembelajaran bagi masyarakat luas ketika bebas, maka sudah selayaknya lah hak remisi, asimilasi, dsb dapat diperolehnya. Kecuali bagi narapidana yang di putus seumur hidup atau hukuman mati oleh hakim.



Foto: Asia Times



Tinjauan Yuridis Kecelakaan Lalu Lintas di Cibubur Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Oleh : Venty Elisa, Melita Cahyani

Pada hari Senin, 18 Juni 2022 terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Alternatif Transyogi Cibubur, Bekasi, Jawa Barat yang mengakibatkan 11 orang tewas. Diduga kecelakaan tersebut disebabkan adanya kontur jalan yang menurun di sekitar kawasan lampu lalu lintas Cibubur CBD sehingga supir truk tidak mampu menghindarinya dengan menginjak rem yang diduga permasalahannya juga berasal dari fungsi rem truk tersebut tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, supir truk pertama menabrak 2 mobil serta menggilas beberapa motor yang menyebabkan banyak korban tewas.

Ditinjau berdasarkan kronologinya maka hukuman yang dikenakan kepada sopir truk selaku tersangka dalam kasus ini adalah UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Sebelumnya, undang-undang ini membahas secara rinci dan tegas mengenai aturan dalam berlalu lintas di jalan raya serta kecelakaan lalu lintas. Dengan adanya dugaan supir truk yang lalai tidak mampu menginjak rem untuk menghindari kecelakaan tersebut sehingga menimbulkan adanya korban dan menyebabkan korban tersebut tewas maka Pasal yang dijerat ialah Pasal 310 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Mengulik isi Pasal 310 Ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000". Klasifikasi korban 'luka berat' yang dimaksud ialah korban menderita cacat berat, membutuhkan perawatan sakit. Serta menimbulkan bahaya maut.

Selanjutnya kecelakaan yang menimbulkan korban meninggal dunia maka dalam hal ini Pasal yang dikenakan adalah Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur "Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000".

Adapun unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi dalam Pasal ini ialah:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena lalai; dan
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Guna mengetahui adanya pemenuhan dari delik culpa atau unsur kelalaian dalam hal ini dibutuhkan waktu untuk proses penyidikan supaya mengetahui unsur kelalaian tersebut yang dapat dibuktikan menimbulkan kematian bagi seseorang.

Kasus kecelakaan lalu lintas di Cibubur ini membutuhkan waktu dalam proses penyidikan guna mengetahui unsur kelalaian menyebabkan korban tewas dapat dibuktikan oleh pihak kepolisian. Apabila adanya unsurkelalaian atau kealpaan telah terbukti dalam kasus ini maka hendaklah supir truk tersebut bertanggung jawab atas kelalaiannya dan dapat dikenakan hukuman yang telah mengatur hal tersebut dalam hal ini terdapat pada Pasal 310 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Kasus kecelakaan lalu lintas di Cibubur yang mengakibatkan kematian pada korbannya telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagai peraturan yang bersifat khusus. Dengan mengenakan UU ini maka Majelis Hakim dapat mengadili kasus ini dengan ancaman pidana maksimum 6 (enam) tahun. Akan tetapi, apabila supir truk tersebut terbukti mengemudi dalam kondisi tertentu sehingga membahayakan orang lain maka supir truk tersebut dapat dijerat hukuman pidana yang lebih tinggi yaitu dikenakan dengan ancaman 12 (dua belas) tahun penjara karena kebayaannya menimbulkan kematian orang lain dalam hal ini adalah korban.



Adapun bentuk perlindungan jaminan yang diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas yang terdapat dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan. Berdasarkan peristiwa kecelakaan lalu lintas di Cibubur mengakibatkan 11 orang tewas maka terdapat besaran rupiah atas tanggungan kewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami mengikuti jumlah yang telah ditentukan pada Peraturan Pemerintah dan diberikan kepada ahli waris korban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 UU No. 34 Tahun 1964.

Dalam hal ini masih sering masyarakat memandang bahwa kecelakaan yang terjadi pada lalu lintas adalah kesalahan dari pengemudi kendaraan tersebut sedangkan menurut dari teori hukum yang berlaku merupakan dari beberapa faktor seperti faktor apakah yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut, dalam hal ini dapat dilihat dari kronologi terjadinya kecelakaan tersebut, kesaksian yang terjadi pada tempat kejadian perkara.

Sobat Medjus

Belom lama ini saya dan teman-teman saya membahas mengenai judi online, Judi Online kan banyak jenisnya tuh, terus salah satu temen saya bilang kalau itu adalah bentuk investasi, saya gatau sih ini konteksnya bercanda atau gak, tapi saya mau tau sebenarnya Judi Online tuh termasuk ke investasi juga gaksih? apakah legal seperti investasi? Makasih.



Mimin Medjus

Halo Sobat Justitia

Terima kasih atas pertanyaanya.

Dewasa ini kita sering sekali mendengar istilah “Judi Online” dan perlu Sobat Justitia ketahui bahwa judi online merupakan salah satu kategori tindak pidana baru yang timbul dikarenakan adanya perkembangan ilmu teknologi yang ada saat ini. Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad juga mengatakan bahwa judi online jelas merusak reputasi industri keuangan, karena diduga dalam praktiknya Judi Online memanfaatkan jasa layanan keuangan elektronik, perbankan, serta dompet digital untuk transaksinya.

Judi Online pada dasarnya merupakan permainan judi yang dapat dilakukan secara *online* yang memiliki banyak sekali jenis dan macamnya, salah satu contohnya adalah permainan Poker di mana uang menjadi taruhannya. Hal tersebut cukup menjelaskan bahwa Judi Online tidak dapat dikatakan sebagai investasi.



Mengapa demikian, karena investisi sendiri menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) definisinya adalah penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan.

Sedangkan, berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.



Mimin Medjus

Mudahnya, investasi merupakan suatu aktivitas penanaman uang atau modal (asset berharga) untuk tujuan memperoleh keuntungan tanpa harus dimainkan terlebih dahulu. Sedangkan, judi online merupakan suatu permainan yang perlu dimainkan terlebih dahulu dengan uang sebagai taruhannya dan kemungkinan kemungkinan untuk mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka.

Di Indonesia sendiri sudah memiliki peraturan yang dapat mengancam dan menjerat pelaku tindak pidana perjudian *online*, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjalkan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.”



Dan ancaman pidana bagi pelanggar juga sudah diatur pada Pasal 45 ayat (2) UU ITE. “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”



Sehingga, sehubungan dengan pertanyaan Sobat Justitia dapat disimpulkan bahwa Judi Online tidak bisa disebut sebagai salah satu bentuk dari investasi karena judi online adalah ilegal ya Sobat Justitia. Bijaklah dalam menentukan instrumen investasi, agar tidak terjerumus dalam lingkaran perjudian.

Demikian jawaban kami, semoga menjawab rasa penasaran Sobat Justitia. Sampai berjumpa di #TanyaMedjus selanjutnya!



Upcoming Events on October

PELATIHAN DAN SERTIFIKASI

Perancang Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Angkatan Ke-13

(Certified Procurement Contract Drafter)

📅 12 s.d 15 Oktober 2022 ⌚ 10.00 s.d. 16.30 WIB

More info <https://justitiatraining.co.id/jtprogram/>



Mediator

(Certified Mediator)

📅 26 s.d 30 Oktober 2022 ⌚ 10.00 s.d. 16.30 WIB

More info <https://justitiatraining.co.id/jtprogram/>



Konsultan Hukum Perpajakan

(Certified Tax Legal Consultant)

📅 19 s.d 23 Oktober 2022 ⌚ 10.00 s.d. 16.30 WIB

More info <https://justitiatraining.co.id/jtprogram/>



Konsultan Hukum Perbankan

(Certified Banking Legal Consultant)

📅 19 s.d 23 Oktober 2022 ⌚ 10.00 s.d. 16.30 WIB

More info <https://justitiatraining.co.id/jtprogram/>



1. Rekonstruksi dapat ditemukan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 pada Pasal..

- A. Pasal 23 Ayat (5)
- B. Pasal 22 Ayat (3)
- C. Pasal 23 Ayat (2)
- D. Pasal 25 Ayat (3)

2. Bunyi dari Pasal 45 Ayat (1) UU Perkawinan, "Kedua orang tua harus wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya," merupakan rupa dari kaedah hukum sebagai..

- A. Verbod
- B. Larangan
- C. Gebod
- D. Mogen

3. Di bawah ini merupakan yang termasuk dalam penggugat / tergugat intervensi, kecuali..

- A. Voeging
- B. Contentiosa
- C. Tussenkomst
- D. Vrijwaring

4. Seseorang tidak bisa dipidana apabila tidak ada dasar perundang-undangan merupakan asas dalam hukum pidana

- A. Asas Legalitas
- B. Asas Hukum Positif
- C. Asas Keseimbangan
- D. Asas Diferensiasi Fungsional

5. Suatu perjanjian dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi dalam syarat perjanjian

- A. Unsur objektif
- B. Unsur ideal
- C. Unsur subjektif
- D. Unsur riil

6. Geen Straf Zonder Schuld memiliki arti bahwa seseorang tidak bisa dipidana tanpa?

- A. Perbuatan melawan hukum
- B. Kesalahan
- C. Tindakan
- D. Kesadaran

7. Suatu perjanjian dapat batal demi hukum apabila tidak memenuhi unsur ... dalam syarat perjanjian

- A. Unsur objektif
- B. Unsur ideal
- C. Unsur subjektif
- D. Unsur riil

8. Susunan peradilan tata usaha negara terdiri atas..

- A. Hakim, panitera, sekretaris, juri
- B. Pimpinan, hakim anggota, panitera, juru sita
- C. Hakim, juru sita, panitera, sekretaris
- D. Pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris

9. Kepentingan individu dengan masyarakat, individu dengan negara, dan individu dengan individu lainnya yang menitikberatkan kepada kepentingan umum diatur oleh hukum ...

- A. Perdata
- B. Publik
- C. Bisnis
- D. Privat

10. Hukum lahir dari suatu masyarakat, sehingga di mana ada masyarakat, di situ ada hukum, sesuai dengan bunyi asas..

- A. Fiat Justitia Ruat Caelum
- B. Culpue Poena Par Esto
- C. Ubi Societas Ibi Ius
- D. Communi Observantia Non Est Recedendum



Kirimkan jawabanmu dengan cara scan barcode di samping ini

**10 PENJAWAB TERCEPAT
DAN TEPAT AKAN
MENDAPATKAN
HADIAH!**

PRODUCTION TEAM

Della



Della Savelya

Head of Production

Handoko



Handoko Sigit

IT Developer & Editor

Fira



**Alfira Dyah
Kusuma W**

Graphic Designer

Nita



**Dhenok Qonita
Zannuba**

Social Media Officer

Pasha



**M Pasha Arifin
Nusantara**

Researcher

Bit



**Tsabitah Rizqi
Ekanoviarini**

Copywriter

CALL FOR ARTICLE BATCH VII

Media Justitia mengundang seluruh civitas akademika di Indonesia untuk berkontribusi mengirimkan tulisan hukumnya untuk dipublikasi oleh Media Justitia!

1. Pengiriman Artikel pada "Media Justitia Call For Article Batch VII" terbuka untuk umum;
2. Tema penulisan artikel adalah mengenai hukum;
3. Maksimal turnitin 25%;
4. Pengirim yang artikelnya lolos dan diupload oleh Media Justitia akan mendapat sertifikat;
5. Masing-masing pengirim hanya dapat mengirim artikel maksimal 2 artikel;
6. Artikel belum pernah dimuat dan diterbitkan dalam media apa pun;
7. Tidak mengandung unsur Politik, Pornografi, SARA, dan Plagiarisme;
8. Jumlah maksimal 1500 kata, spasi 1.5, jenis font Arial ukuran font 11, ukuran kertas A4;
9. Margin (garis) atas, bawah, samping kiri dan kanan 3 cm (semua sisi);
10. Cantumkan biodata narasi maksimal 100 kata dan foto bebas formal.



Segera kirimkan tulisanmu sebelum **10 Oktober 2022** melalui email ke:



medjustitia@gmail.com

Contact Us For More!



Della Savelya
+62 811-1342-112



Dhenok Qonita Zannuba
+62 811-8201-492

MEDIA JUSTITIA

VOL.2



One Stop Legal Information

- 📍 **Kantor Pusat Media Justitia**
Perkantoran Golden Centrum
Jl. Majapahit No 26 Q Jakarta Pusat - Indonesia
- ☎ Telp : (021) 21203178 | Hotline : 0811 1342 112
- 🌐 www.mediajustitia.com